



SKRIPSI

**HAK – HAK PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN
KERJA DI P.O. BOROBUDUR INDAH BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

***THE LABORS RIGHTS WHO HAVE WORK ACCIDENT
IN P.O. BOROBUDUR INDAH BASED ON
LAW NUMBER 13, 2003
ABOUT EMPLOYMENT***

**DENIS YUDHIAN
NIM. 070710101014**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**HAK – HAK PEKERJA YANG MENGALAMI
KECELAKAAN KERJA DI P.O. BOROBUDUR INDAH
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

***THE LABORS RIGHTS WHO HAVE WORK ACCIDENT
IN P.O. BOROBUDUR INDAH BASED ON
LAW NUMBER 13, 2003
ABOUT EMPLOYMENT***

**DENIS YUDHIAN
NIM. 070710101014**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

**DI BUMI YANG HANGUS HATI SELALU BERTANYA,
HARI INI MAUT GILIRAN SIAPA**

(W.S. Rendra)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda FX. Wahyudi dan Ibunda Lilik Mariana tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

**HAK – HAK PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN
KERJA DI P.O. BOROBUDUR INDAH BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

***THE LABORS RIGHTS WHO HAVE WORK ACCIDENT
IN P.O. BOROBUDUR INDAH BASED ON
LAW NUMBER 13, 2003
ABOUT EMPLOYMENT***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**DENIS YUDHIAN
NIM. 070710101014**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 JANUARI 2013**

**Oleh :
Pembimbing :**

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP: 194310241966091001

Pembantu Pembimbing :

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP:197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**HAK – HAK PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAANKERJA DI
P.O. BOROBUDUR INDAH BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*THE LABORS RIGHTS WHO HAVE WORK ACCIDENT IN P.O. BOROBUDUR
INDAH BASED ON LAW NUMBER 13, 2003 ABOUT EMPLOYMENT*

Oleh :

DENIS YUDHIAN

070710101014

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H

NIP: 194310241966091001

Rosita Indrayati, S.H., M.H

NIP:197805312005012001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.H

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 28 (dua puluh delapan)
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

RA. Rini Anggraini S.H., M.H.
NIP. 195911151985121001

Gautama Budi A S.H., LL.M.
NIP. 197509302002121006

Anggota Penguji :

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP: 194310241966091001

:

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP:197805312005012001

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DENIS YUDHIAN

NIM : 070710101014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Hak – Hak Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di P.O. Borobudur Indah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** adalah benar- benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan sebelumnya pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Januari 2013

Yang menyatakan,

Materai
Rp. 6000,-

Denis Yudhian
NIM. 070710101014

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **HAK PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI P.O. BOROBUDUR INDAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H., Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan banyak waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Rosita Indrayati, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. RA. Rini Anggraini S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Gautama Budi A S.H., LL.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Keluarga besarku tercinta Ibunda Lilik Mariana dan Ayahanda FX. Wahyudi, kakakku Lia Yudhian dan Hans Yudhian atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya pada penulis selama ini.
10. Mercy Sant, atas semangat, dukungan, dan doa pada penulis selama ini.
11. Sahabat-sahabatku: Thomason Tantra, Isanovic Kurniavic , Bulex BS, Roy Ing Jay, Hendra Supri, Gerdhy Sandy, Ferry Anggriawan, Whendha Prahara, Stevanny Elim S.E., Shienny Aprilia, Anita BS, Elisa Wijaya, Debora Novalia, dan Karima Bahanan S.H. atas keceriaan dan dukungan selama ini.
12. Bapak Sutikno, selaku Pemilik P.O. Borobudur Indah atas kesediaannya menjadi narasumber dalam penelitian ini.
13. Seluruh teman dan sahabat di Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberi warna dan hikmah dalam kehidupan.
14. Semua pihak yang telah banyak berjasa dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, Januari 2013

Denis Yudhian

RINGKASAN

P.O. Borobudur Indah merupakan suatu badan usaha dibidang pengangkutan orang dengan izin usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum Nomor: 001/BI/2007 tanggal 31 Mei 2007. Dalam menjalankan usahanya, P.O. Borobudur Indah memperkerjakan para pekerja yang dalam pelaksanaan pekerjaannya, tidak terdapat perjanjian kerja secara tertulis antara pekerja dengan pengusaha.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa hak pekerja P.O. Borobudur Indah yang mengalami kecelakaan kerja, serta untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di P.O. Borobudur Indah apabila tidak terdapat perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Metodologi dalam penelitian ini, sehubungan dengan tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diajukan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang- undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan dalam pembahasan, analisa yang digunakan berpijak pada asas hukum, logika hukum, argumentasi hukum, dan interpretasi hukum sehingga secara preskripsi dapat menjawab permasalahan yang diajukan dan akan dijabarkan dalam saran.

Hasil kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa sehubungan dengan tidak adanya perjanjian kerja tertulis antara pekerja dengan pengusaha, berakibat kurangnya kepastian hukum bagi kedua pihak apabila timbul sengketa ketenagakerjaan dikemudian hari. Dalam keadaan ini, Perjanjian Kerja tertulis sebenarnya sangat besar maknanya bagi pekerja dan pengusaha. Karena didalam perjanjian kerja tertulis, memuat adanya syarat- syarat yang menjadi hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja. Dalam UU Jamsostek disyaratkan bahwa pekerja berhak atas jaminan sosial atas dirinya dan keluarganya. Secara hubungan

causal verband , hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha. Akan tetapi, pada prakteknya masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang merupakan amanat konstitusi Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.

Saran bagi pekerja dan pengusaha hendaknya membuat perjanjian kerja secara tertulis yang memuat syarat hak dan kewajiban masing- masing pihak sehingga tercipta hubungan kerja yang terkendali dan saling memberi kepastian hukum, bagi pengusaha adalah hendaknya dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya dengan mendaftarkan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja seringkali tidak dapat dihindari terlebih pada jenis usaha pengangkutan dimana para awak yang diperkerjakan berisiko menghadapi kecelakaan lalu lintas, bagi pekerja hendaknya dapat menyampaikan hak- haknya kepada pengusaha atau Badan Pengawas ketenagakerjaan apabila terjadi pelanggaran hak dalam hubungan ketenagakerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pekerja, bagi pemerintah hendaknya dapat melaksanakan program pengawasan secara lebih tepat dan terarah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pekerja maupun bagi pengusaha.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Ketenagakerjaan	9
2.1.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	9
2.1.2 Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan.....	11
2.2 Hubungan Kerja	13
2.2.1 Pengertian Hubungan Kerja	13

2.2.2	Jenis- jenis Hubungan Kerja	14
2.3	Perjanjian Kerja	15
2.3.1	Pengertian Perjanjian Kerja	15
2.3.2	Perjanjian Kerja Bersama	19
2.4	Pengertian dan Jenis Kecelakaan Kerja	20
2.5	Perlindungan Hukum	22
2.5.1	Pengertian Perlindungan Hukum	22
2.5.2	Jenis- Jenis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan	23
2.6	Perusahaan Angkutan Penumpang Umum	24
BAB 3 PEMBAHASAN.....		27
3.1	Hak – Hak yang dimiliki oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di P.O. Borobudur Indah berdasarkan UU Ketenagakerjaan	27
3.2	Perlindungan Hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di P.O. Borobudur Indah apabila tidak terdapat perjanjian kerja tertulis antara pekerja dengan pengusaha.....	33
BAB 4 PENUTUP		45
4.1	Kesimpulan	45
4.2	Saran	45
DAFTAR BACAAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya, memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja untuk orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri adalah bekerja atas usaha, modal dan tanggung jawab sendiri. Sementara bekerja untuk orang lain adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnyanya serta yang bersangkutan harus tunduk dan patuh kepada orang lain yang memberinya pekerjaan tersebut.

Besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah selaku penguasa untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Ketenagakerjaan menjadi salah satu permasalahan yang masih sulit untuk dapat dituntaskan oleh pemerintah. Hal demikian tercermin pada tingginya angka pengangguran di Indonesia dan masalah lain yang ditimbulkan dari bidang ketenagakerjaan diantaranya upah minimum dan perlindungan hukum atas hak pekerja yang dapat menjadi konflik antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan bentuk pemenuhan hak dasar yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia dan dilindungi oleh Konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yaitu “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) alinea kedua bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha.

Pembangunan atas ketenagakerjaan meliputi pemenuhan hak-hak dasar para tenaga kerja, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan. Pemenuhan hak-hak tersebut demi menjamin rasa aman, tenteram, keadilan serta kehidupan yang sejahtera lahir batin sehingga produktivitas kerja juga dapat ditingkatkan.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan kepentingan tenaga kerja baik sebelum, selama dan setelah masa kerja. Selain itu juga berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan sebelum ada hubungan kerja meliputi pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja sehingga mereka mampu bersaing dalam pasar kerja dan dapat memenuhi permintaan pasar kerja. Selanjutnya, selama tenaga kerja bekerja pada pemberi kerja, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk pembinaan dan perlindungan dan hak-hak pekerja atau buruh dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Sementara itu, ketika hubungan kerja selesai, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada pelaksanaan hak-hak mereka pasca hubungan kerja misalnya uang pensiun atau jaminan hari tua.¹

Aspek hukum ketenagakerjaan,² harus selaras dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat, sehingga substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja semata, akan tetapi telah bergeser menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajiannya tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja (*during employment*), tetapi setelah hubungan kerja (*post employment*). Konsepsi ketenagakerjaan inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat hukum yang ada sekarang, apakah sudah meliputi bidang-bidang tersebut atau belum.

¹ Rocky Marbun, *Jangan Mau di-PHK Begitu Saja*, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 26.

² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan